

Jl. Surabaya-Malang KM 37 Gempol Pasuruan

Telepon : (0343) 5615337

Surel : set.pasuruan@bawaslu.go.id

Laman : <http://pasuruan.bawaslu.go.id>

Nomor : 115/PM.00.02/K.JI-20/03/2022

29 Maret 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan**

Yth:

Ketua KPU Kabupaten Pasuruan

Di

Pasuruan

Dasar:

- 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 3) Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- 7) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 8) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- 9) Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya Tahapan Penyusunan Data Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Bawaslu Kabupaten Pasuruan **Mengimbau** kepada KPU Kabupaten Pasuruan agar:

1. Melakukan Penyusunan DPS dengan memedomani jadwal yang telah ditetapkan;

2. Pada tahap Penyusunan, memastikan:
 - a. PPS menerima kelengkapan dokumen hasil Coklit dari Pantarlih;
 - b. PPS mencocokkan kesesuaian jumlah antara hasil Coklit Pantarlih dalam Daftar Pemilih hasil Coklit dan Daftar Pemilih Baru dengan rekapitulasi hasil Coklit pada laporan hasil Coklit;
 - c. PPS menyusun dan menyampaikan potensial alamat TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Kediri melalui PPK;
 - d. PPS menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan Daftar perubahan Pemilih hasil pemutakhiran untuk DPS di wilayah kerjanya berdasarkan Daftar Pemilih hasil Coklit dan Daftar Pemilih Baru;
 - e. Daftar pemilih hasil pemutakhiran disusun berbasis TPS dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
3. Pada tahap Rekapitulasi, memastikan:
 - a. PPS:
 - 1) Melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di kelurahan/desa;
 - 2) Melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menuangkan ke dalam formulir model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka;
 - 3) Menghadirkan Pantarlih, Panwaslu Kelurahan/Desa, perwakilan peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa, dan perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa saat pleno terbuka;
 - 4) Menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dalam bentuk Salinan naskah asli kepada Panwaslu Kelurahan/Desa, perwakilan peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa, dan perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa.
 - b. PPK:
 - 1) Melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di kecamatan;
 - 2) Melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka;
 - 3) Menghadirkan PPS, Panwaslu Kecamatan, perwakilan peserta Pemilu tingkat kecamatan, dan perangkat pemerintah tingkat kecamatan;
 - 4) Menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dalam bentuk Salinan naskah asli kepada KPU Kabupaten Pasuruan, Panwaslu Kecamatan, perwakilan peserta Pemilu tingkat kecamatan, dan perangkat pemerintah tingkat kecamatan.

4. Memastikan kepada jajaran PPK dan PPS Se-Kabupaten Pasuruan menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta Rekomendasi atau Saran Perbaikan Pengawas Pemilu.
5. Memberikan akses yang cukup kepada Jajaran Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Demikian Imbauan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KETUA,



MOHAMAD NASRUP, S.H

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Sebagai Laporan)
2. Arsip